



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobeio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak:

Nama Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Sopir Truk), pendidikan SLTP, tempat tinggal di Alamat Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Nama Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di Alamat Termohon, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB. Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 2 Desember 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah Register Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 2 Desember 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/21/111/2012 tanggal 29 Maret 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kost di Morotai Selatan selama 3 Tahun, dalam keadaan yang rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (**ba'dadduhul**) namun hingga kini belum dikarunia anak,
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun yang menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 2. Termohon sering meminjam uang kepada orang lain, tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hat. 2 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB.3. Termohon pernah beberapa hari pergi tanpa ijin dari Pemohon,

sehingga melalaikan kewajibanya sebagai Ibu;

4. Pemohon sudah menyampaikan kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk bercerai;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Maret 2015₁, Termohon melakukan peminjaman uang tanpa seizin Pemohon dan ada orang yang datang kepaoa Pemohon untuk menagih uang tersebut, ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon langsung pergi meninggalkan rumah dan ketika Termohon pulang kembali kerumah, Pemohon diusir dan disuruh pergi dari rumah yang selama ini ditempati bersama, oleh karena hal tersebut membuat Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rurnah tangga lagi dengan Termohon;
6. Bahwa karena hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan. Pemohon tinggal dirumah Kost di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtuanya, di Desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatan dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB. Berdasarkan alasan/dalil-

dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Morotaf di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang jelas walaupun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 28 Desember 2015, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil. Pemohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB

tekadnya untuk bercerai sedangkan Termohon tetap ingin memepertahanakan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa pada saat pemeriksaan identitas Termohon menyatakan bahwa nama ayah Termohon adalah Nama Ayah Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 28 Desember 2015 dengan Hakim Mediator Drs. Zainal Goraah, MH., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Januari 2016, mediasi telah dilaksanakan tanggal 28 Desember 2015 dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan sedikit perubahan pada posita poin 6 menyangkut pisah tempat tinggal bersama yang seharusnya 9 bulan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon adalah Suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;
2. Bahwa, banar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di kos-kosan dan benar hingga saat ini Termohon dan Pemohon belum dikaruniai ketunman (anak);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.3. Bahwa, tidak benar kalau penyebab keretakan rumah tangga itu dari Termohon yang benar adalah ulah dan tingkah laku Pemohon yakni Pemohon punya sifat masa bodoh dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan saat ini Pemohon sudah sering jalan dengan perempuan yang bernama Anti;

4. Bahwa, Termohon pinjam uang itu karena untuk menutupi kebutuhan rumah tangga bukan untuk Termohon sendiri dan Termohon mengusir Pemohon itu karena Pemohon sudah hidup dengan Anti;
5. Bahwa, Pemohon menyatakan pisah ranjang sejak Maret 2015, itu benar dan selama itu pula Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa, semua prahara yang menimpa rumah tangga Termohon dan Pemohon itu atas ulah dan perbuatan Pemohon, Termohon adalah korban dari sifat dan perbuatan Pemohon yang tidak bertanggung jawab tersebut;

Dalam Rekonvensi

- t. Bahwa, kehendak perceraian ini dari Pemohon dan penyebab keretakan rumah tangga Termohon dan Pemohon juga dari Pemohon sendiri itu berarti Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan Termohon untuk itu apabila Pemohon konvensi tetap menceraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka Penggugat rekonvensi menuntut nafkah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 31 Put Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB

1. Nafkah terutang selama 10 bulan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Desember 2015 perharinya Rp. 100.000,-jadi perbulan $Rp.3.000.000,- \times 10 \text{ Bulan} = Rp.30.000.000,-$ (Tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan perhari Rp. 100.000,-jadi Rp. 100.000,-
 $\times 90 \text{ hari} = Rp.9.000.000,-$ (Sembilan juta rupiah);
3. Muta'ah berupa cincin emas 5 Gram;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir:

Dalam Konvensi:

Menolak alasan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nalkah Terutang selama 10 bulan sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selam 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi mebayar mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram:

Dalam konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidir:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil•

adilnya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensinya menyangkut nafkah terhutang, Termohon melakukan perubahan secara lisan yakni nafkah terhutang sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Desember 2015 perharinya Rp. 100.000,- jadi perbulan Rp.3.000.000,- x 9 Bulan = Rp.27.000.000,- {dua puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang intinya tetap pada permohonan Pemohon yang ingin bercerai dan menanggapi jawaban Termohon sebagai berikut:

- Pemohon tidak mengakui bila Pemohon bermasa bodoh dalam rumah tangga dan menyangkut perempuan bernama Anti, itu hanya teman biasa;
- Pemohon membenarkan posita jawaban poin 4 akan tetapi menyangkut selingkuh tidak benar;
- Pemohon mengakui jawaban poin 5 karena Termohon telah keluar dari rumah dan Pemohon memiliki anak yang juga harus Pemohon biayai;

Bahwa terhadap tuntutan balik Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Menyanggupi pembayaran nafkah lampau selama 9 bulan, setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi keseluruhannya berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 30 hari x 9 bulan = Rp. 5.400.000,• (lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. Terhadap tuntutan nafkah iddah Pemohon menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.3. Pemohon juga

menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim menyangkut mut'ah;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan bahwa tetap sebagaimana jawabannya dan juga tetap dengan tuntutan rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: 471/53/XI/DSRJ/2015, tertanggal 25 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/21/111/2012, tertanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. Saksi 1 Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Alamat Saksi, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi bernama Nama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah kosan di rumah keluarga saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal bersama saksi baik-baik saja namun setelah tidak tinggal lagi bersama saksi mulai tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka adalah karena Termohon beberapa kali meninggalkan Pemohon sehingga melalaikan tugasnya sebagai seorang istri;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun antara keduanya sempat tiga kali terjadi kejadian yang mana Pemohon kembali ke rumah saksi beserta dua orang anak dari pernikahan pertama Pemohon tetapi saksi tetap menyuruh Pemohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon kembali ke rumah saksi karena tidak menanyakan hal tersebut, namun hanya memberitahukan kepada istri saksi bahwa antara mereka sedang bertengkar;

- Bahwa saksi tahu dari tetangga saksi bernama Tetangga Saksi 1

Pemohon bahwa Termohon pernah meminjam uang dari dia sebesar 5 juta rupiah; Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa

Termohon meminjam uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB. Bahwa saksi tahu bila Termohon pernah melaporkan Pemohon ke polisi namun tidak tahu masalahnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal bersama orang tuanya;

Selama pisah tempat tinggal bersama, Termohon beberapa kali datang ke rumah saksi untuk keperluan melihat anak dari Pemohon; Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah seorang sopir truk yang penghasilannya pernah saksi catat adalah sebesar 9 sembilan juta rupiah namun masih harus mengeluarkan pengeluaran lain seperti oli dan kerusakan-kerusakan lainnya, sehingga soal pendapatan bersih, saksi kurang tahu;

Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan lain selain sopir;

Bahwa saksi pernah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat Saksi 2 Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB.

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum memiliki keturunan;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon sering pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa Termohon meminjam uang bukan hanya pada satu orang, bahkan ke saksi sendiri, Termohon pernah pinjam uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan juga saksi pernah menyaksikan ada orang yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon hendak menagih utang;

Bahwa selain perilaku Termohon yang suka pinjam uang, Termohon juga tidak mengurus Pemohon dan anak-anak Pemohon bila Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin sehingga yang mengurus Pemohon adalah anak Pemohon sendiri bahkan Pemohon juga sering makan di rumah saksi;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sering diceritakan oleh Pemohon bila Terjadi pertengkaran antara keduanya;

Bahwa saksi pernah mendengar bila Termohon melaporkan Pemohon ke polisi namun tidak tahu apa masalahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 31 Put. Nomor 124/PdtG/2015/PA.MORTB. Bahwa saksi tidak tahu bila Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 10 bulan;

Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon bersama orang tuanya;

Bahwa sejak pisah tempat tinggal bersama. Termohon pernah beberapa kali datang ke rumah orang tua saksi;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang sopir truk yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon menyangkut permasalahan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan.; — — — — —

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan; -----

1. Saksi 1 Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan Makanan, bertempat tinggal di Alamat Saksi 1 Termohon, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi, sedangkan Termohon adalah kakak kandung saksi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain bernama Anti;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan selingkuhannya namun saat itu saksi belum tahu bila itu adalah selingkuhan Pemohon;

Bahwa karena kasus perselingkuhan Termohon pernah melaporkan hal tersebut ke kepolisian, namun saksi tidak tahu bagaimana hasil dari laporan tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu masalah lain yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis selain masalah selingkuh;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 10 bulan;

Bahwa Pemohon adalah seorang sopir truk namun tidak mengetahui besaran pendapatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.-

Bahwa

saksi pernah menasihati Tennohon namun Termohon menyatakan bila Pemohon sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tennohon;

2. Saksi 2 Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Laundry, bertempat tinggal di Alamat Saksi 2 Termohon, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi dan Termohon adalah bibi saksi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal orang tua Pemohon;

❖ Bahwa hingga kini Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, karena Pemohon sudah selingkuh dengan perempuan lain bernama Anti;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan selingkuhannya boncengan sekali namun persoalan selingkuh antara keduanya diketahui oleh masyarakat di sekitaran Gotalamo karena Pemohon sering datang ke rumah Anti bahkan kakak saksi pernah menegur Anti agar berhenti mengganggu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi saat itu Anti hanya diam dan tidak memberikan pernyataan apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja pernah mendengar bila Pemohon memukul Termohon di pelabuhan speed beberapa waktu yang lalu ketika perkara ini sudah masuk di pengadilan;

Bahwa persoalan perselingkuhan ini saksi tahu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah karena saksi pernah bertemu dengan Termohon di kantor KUA dimana saat itu Termohon menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis diakibatkan perselingkuhan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 9 bulan;

Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pandanga sedangkan Termohon tinggal di Alamat Termohon;

Bahwa setahu saksi, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak tahu soal kebiasaan Termohon yang sering pinjam uang kepada orang lain dan juga soal tidak mengurus rumah tangga dengan baik;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang sopir truk, namun tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun Pemohon menanggapi dengan pernyataan yang mana saksi tidak perlu mencampuri urusan orang dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/21/11/2012 tertanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 11 November 2011. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.karenanya, Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah dlamatkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Namer 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Namer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam dalit-dalil permohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan karena:

1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 31 Put. Nomor 124/PdtG/2015/PA.MORTB.2. Termohon sering meminjam uang kepada orang lain, tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Pemohon;

3. Termohon pernah beberapa hari pergi tanpa ijin dari Pemohon, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai Ibu;

4. Pemohon sudah menyampaikan kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk bercerai;

5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Maret 2015, Termohon melakukan peminjaman uang tanpa seizin Pemohon dan ada orang yang datang kepada Pemohon untuk menagih uang tersebut, ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon langsung pergi meninggalkan rumah dan ketika Termohon pulang kembali kerumah, Pemohon diusir dan disuruh pergi dari rumah yang selama ini ditempati bersama, oleh karena hal tersebut membuat Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan. Pemohon tinggal di Alamat Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtuanya, di Alamat Termohon dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam tentang duduk perkaranya di atas dan berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB.Menimbang, bahwa pada saat replik, Pemohon menyampaikan secara lisan tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam tentang duduk perkaranya di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada saat duplik, Termohon menyampaikan secara lisan tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam tentang duduk perkaranya di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama: Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon; di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semua saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mana Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 10 bulan;

Bahwa semua saksi menyatakan bila penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena pergi tanpa ijin serta sering meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa semenjak berpisah, Termohon sempat beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dengan tujuan untuk menjenguk anak-anak Pemohon;

Bahwa semua saksi tidak mengetahui bila Pemohon ada hubungan dengan wanita lain bernama Anti;

Bahwa saksi pertama berulang kali menasihati Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama: Saksi 1 Termohon dan Saksi 2 Termohon di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semua saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama. Saksi pertama menyatakan pisah kurang lebih 10 bulan dan saksi kedua menyatakan kurang lebih 9 bulan;

Bahwa semua saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka berdua adalah karena Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain bernama Anti yang tinggal di Gotalamo;

Bahwa Termohon meninggalkan kediaman rumah bersama akibat sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;

Bahwa semua saksi tidak mengetahui bila Termohon sering pinjam uang kepada orang lain;

Bahwa semua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara keduanya, tetapi pernah mendengar dari orang lain bila Pemohon dan Termohon bertengkar di pelabuhan speed setelah perkara ini masuk ke Pengadilan;

Bahwa saksi pertama hanya pernah menasihati Termohon sedangkan saksi kedua pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan bukti saksi Termohon telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama telah sama-sama diakui kebenarannya oleh kedua pihak namun menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, masing-masing pihak berpegang pada dalil permohonan dan jawabannya, maka sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang mana masing-masing saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan saat ini telah pisah tempat tinggal bersama karena pada dasarnya Pemohon memang tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, tahap jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 11 November 2011 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masing-masing pihak yang mana Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri karena pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon serta sering meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan adapun Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Anti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

- Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya dan saat ini telah pisah tinggal bersama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibenarkan adanya oleh para saksi karena Pemohon memang sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama Termohon;
- Bahwa usaha perdamaian dengan cara penasihatn telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan para saksi, namun tidak berhasil dan Pemohon berkeras untuk tetap menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar pecah dikarenakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 9 bulan ditambah tidak adanya itikad dari Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka nyatalah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali di masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudharat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga mereka, hal mana sesuai dengan qaidah fihiyyah yang artinya: *"Menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan hingga saat ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi wa Al Qonuni*, halaman 100 yang menyatakan artinya *"Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang sating benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dan Pemohon telah bersikeras untuk bercerai maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud Penggugat Rekonvensi/ adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan yakni sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan balik tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi menyanggupi tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.perhari; jadi total selama 9 (sembilan) bulan adalah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada majelis hakim tentang pertimbangan masalah nafkah iddah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB.

Tergugat Rekonvensi/ juga menyerahkan kepada majelis hakim tentang pertimbangan masalah mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban terhadap gugatan balik tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik terhadap jawaban gugatan balik/ Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah memberikan duplik dengan menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dalam memenuhi tuntutan balik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi erat kaitannya dengan permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima hal tersebut sesuai bunyi pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi terhadap pokok perkara ini dijadikan pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan tuntutan tersebut sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.Menimbang, bahwa

bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana bunyi pasal 149 huruf b dan Pasal 152

Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi mengaku keluar dari rumah kediaman bersama akibat perselisihan antara Penggugat rekonvesi dengan Tergugat rekonvensi dan terungkap pula bahwa selama pisah tempat tinggal bersama Penggugat 'rekonvensi masih sempat beberapa kali mengunjungi kediaman Tergugat Rekonvensi, maka hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat ada usaha untuk memperbaiki hubungan antara penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sehingga tidak dapat dikategorikan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh Tergugat sebesar 6.000.000.- namun karena usaha tersebut bukanlah milik pribadi Tergugat rekonvensi sehingga masih harus mengeluarkan hasil lainnya dan terbukti Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal bersama tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, maka permintaan Penggugat rekonvensi tidak dapat diberikan sepenuhnya dan majelis hakim berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama tiga kali suci sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan pertimbangan nafkah iddah kepada majelis hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Menimbang oleh karena Tergugat Rekonvensi menyerahkan tuntutan nafkah iddah kepada pertimbangan majelis hakim maka majelis hakim menentukan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga bulan) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima gram) dan atas permintaan mut'ah tersebut Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mufah (sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka majelis hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin seberat 3 gram sebagaimana tersebut di atas (vide Pasal 149 (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 31 Put. Nornor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB.Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara dapat dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 5.400.000,•
(lima juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB.

2.2. Nafkah Iddah selama 3 kali suci sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

3. Menolak gugatan rekonsvsi Penggugat Rekonsvsi/ Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvsi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvsi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M. H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ora. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvsi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsvsi;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hal. 30 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ttd

Ora. Gamaria Dodungo

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.00
2.	Biaya Proses	Rp	0,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.225.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	1.316.000,-

{satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Put. Nomor 124/Pdt.G/2015/PAMORTB.